

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 93 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 236 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 236 Tahun 2014 diatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya pengintegrasian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab pengelolaan dana bergulir pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengelolaan lokasi binaan serta pusat promosi usaha mikro, kecil dan menengah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 236 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 16. Peraturan Gubernur Nomor 236 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 236 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 236 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 62109) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf d angka 3 ayat (1) Pasal 4 diubah dan huruf i dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan organisasi Dinas KUMKM serta Perdagangan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 - 4. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Koperasi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - 2. Seksi Pembiayaan Koperasi; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi.
 - d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Produktifitas dan Mutu;
 - 2. Seksi Pemasaran Dalam Negeri; dan
 - 3. Seksi Fasilitas dan Investasi UMKM.
 - e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari :
 - 1. Seksi Usaha Perdagangan;
 - 2. Seksi Pengadaan dan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok; dan
 - 3. Seksi Sarana Perdagangan dan Pengembangan Pasar Dalam Negeri.
 - f. Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari :
 - 1. Seksi Ekspor;
 - 2. Seksi Impor; dan
 - 3. Seksi Analisa Pasar dan Promosi Luar Negeri.
 - g. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan Perdagangan dan Kemetrologian;
 - 2. Seksi Pengawasan KUMKM; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen.
 - h. Suku Dinas Kota;
 - i. Dihapus;
 - j. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas KUMKM serta Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan huruf e, huruf h dan huruf i ayat (3) Pasal 8 diubah, di antara huruf i dan huruf j disisipkan 3 (tiga) huruf yakni, huruf ia, huruf ib dan huruf ic, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Subbagian Umum merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum Dinas KUMKM serta Perdagangan.
- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan Iingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan Iingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas KUMKM serta Perdagangan;
 - d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor Dinas KUMKM serta Perdagangan;
 - e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, peralatan kerja serta Kendaraan Dinas Operasional Dinas KUMKM serta Perdagangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Dinas KUMKM serta Perdagangan;
 - g. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Dinas KUMKM serta Perdagangan;
 - h. menghimpun, menganalisis, mengevaluasi dan mengajukan kebutuhan persediaan, aset tetap dan aset lain-lain Dinas KUMKM serta Perdagangan;
 - i. menerima, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan persediaan, aset tetap dan aset lainlain Dinas KUMKM serta Perdagangan;
 - ia. melaksanakan pengajuan rencana kebutuhan, penyediaan, pemeliharaan, perawatan dan standarisasi prasarana dan sarana teknis bangunan gedung Pusat Promosi ke Dinas KUMKM serta Perdagangan;
 - ib. melaksanakan monitoring, perawatan, pemantauan dan evaluasi ketersediaan serta kelaikan prasarana dan sarana bangunan gedung Pusat Promosi dan melaporkan kepada Dinas KUMKM serta Perdagangan;
 - ic. melaksanakan pengajuan penghapusan prasarana dan sarana teknis dan tempat usaha promosi melalui Dinas KUMKM serta Perdagangan;
 - j. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan Dinas KUMKM serta Perdagangan;

- k. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum.
- 3. Di antara ketentuan huruf g dan huruf h ayat (3) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) huruf yakni, huruf ga, huruf h dan huruf i diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Subbagian Kepegawaian merupakan satuan kerja Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Dinas KUMKM serta Perdagangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penatausahaan kepegawaian Dinas KUMKM serta Perdagangan;
 - d. melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaikan pangkat, cuti dan pensiun pegawai;
 - e. melaksanakan kegiatan pengembangan karir pegawai Dinas KUMKM serta Perdagangan;
 - f. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi serta dokumen kepegawaian;
 - g. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai;
 - ga. menyusun bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja Dinas KUMKM serta Perdagangan;
 - h. melaksanakan pembinaan, pengembangan, monitoring, evaluasi, pengendalian, pelaporan kinerja dan disiplin pegawai;
 - i. menyiapkan dan memproses administrasi rotasi, mutasi, promosi dan demosi pegawai dalam dan dari jabatan; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian.
- 4. Di antara ketentuan huruf e dan huruf f ayat (3) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) huruf yakni, huruf ea, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran merupakan satuan kerja Sekretariat dalam pelaksanaan tugas perencanaan dan penganggaran Dinas KUMKM serta Perdagangan.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menghimpun dan menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Dinas KUMKM serta Perdagangan;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas KUMKM serta Perdagangan;
 - ea. melaksanakan kegiatan pengelolaan data dan informasi Dinas KUMKM serta Perdagangan;
 - f. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan laporan terhadap unit kerja Dinas KUMKM serta Perdagangan;
 - g. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas KUMKM serta Perdagangan;
 - h. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Sekretariat; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Anggaran.
- 5. Ketentuan huruf h ayat (3) Pasal 11 dihapus dan di antara huruf k dan huruf l disisipkan 3 (tiga) huruf yakni, huruf ka, huruf kb dan huruf kc, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas KUMKM serta Perdagangan.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan Iingkup tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Dinas KUMKM serta Perdagangan;
- d. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan Dinas KUMKM serta Perdagangan;
- e. menerima, meneliti dan menguji kelengkapan serta memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Bendahara;
- f. melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
- g. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas KUMKM serta Perdagangan;
- h. dihapus;
- i. mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi Dinas KUMKM serta Perdagangan;
- j. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap unit kerja Dinas KUMKM serta Perdagangan;
- k. mengoordinasikan tugas Bendahara;
- ka. mengoordinasikan rekomendasi pengusulan dan monitoring evaluasi pemanfaatan dana hibah dan dana sosial di Dinas KUMKM serta Perdagangan;
- kb. melakukan verifikasi dokumen keuangan;
- kc. memungut, mencatat, membukukan, menyetor, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan retribusi dan/atau kewajiban pengguna jasa lokasi binaan usaha mikro dan kecil baik di lokasi binaan maupun di tempat usaha promosi;
- l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.
- 6. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Bidang Koperasi merupakan unit kerja lini Dinas KUMKM serta Perdagangan dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan perlindungan perkoperasian serta pengelolaan piutang dana bergulir untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk pemberian pembiayaan atau pinjaman kepada koperasi, usaha mikro dan usaha kecil.
- (2) Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan perlindungan perkoperasian serta pengelolaan piutang dana bergulir untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk pemberian pembiayaan atau pinjaman kepada koperasi, usaha mikro dan usaha kecil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Koperasi;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Koperasi;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan perlindungan, pembinaan dan pengembangan perkoperasian;
 - d. pelaksanaan pembinaan/koordinasi kelembagaan, manajemen, kegiatan usaha, permodalan perkoperasian dan kemitraan serta perkoperasian;
 - e. pelaksanaan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi dan konsultasi kelembagaan, kegiatan usaha, manajemen, permodalan dan kemitraan koperasi;
 - f. pelaksanaan pengembangan kelembagaan, manajemen, kegiatan usaha, permodalan dan kemitraan koperasi;
 - g. pelaksanaan evaluasi kelembagaan, manajemen, kegiatan usaha, permodalan dan kemitraan perkoperasian;
 - h. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja koperasi;
 - i. penyusunan standardisasi pengembangan perkoperasian;
 - j. melaksanakan pengelolaan piutang dana bergulir;
 - k. mencatat dan melaporkan pengembalian dana bergulir;
 - I. pelaksanaan monitoring, pembinaan, pendampingan dan pengevaluasian usaha yang menerima dana bergulir;
 - m. pelaksanaan pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak ketiga dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha;
 - n. pelaksanaan pendampingan pengembalian dana bergulir;
 - o. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian KUMKM; dan
 - p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Koperasi.
- 8. Di antara ketentuan huruf e dan huruf f ayat (3) Pasal 15 disisipkan 4 (empat) huruf yakni huruf ea, huruf eb, huruf ec dan huruf ed, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Seksi Pembiayaan Koperasi merupakan satuan kerja Bidang Koperasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan modal koperasi.
- (2) Seksi Pembiayaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi.
- (3) Seksi Pembiayaan Koperasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Koperasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Koperasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan pembiayaan koperasi;
 - d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengembangan pembiayaan koperasi;
 - e. melaksanakan monitoring, bimbingan, supervisi, konsultasi, fasilitasi, evaluasi dan pengembangan pembiayaan koperasi;
 - ea. melaksanakan pengelolaan piutang dana bergulir;
 - eb. mencatat dan melaporkan pengembalian dana bergulir;
 - ec. melaksanakan monitoring, pembinaan, pendampingan dan pengevaluasian usaha yang menerima dana bergulir;
 - ed. melaksanakan pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak ketiga dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha;
 - f. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran Bidang Koperasi;
 - g. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas; dan
 - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pembiayaan Koperasi.
- 9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Seksi Produktifitas dan Mutu merupakan satuan kerja Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan pembinaan, penataan, perlindungan dan pengembangan usaha mikro dan kecil.
- (2) Seksi Produktifitas dan Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- (3) Seksi Produktifitas dan Mutu mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penataan produktifitas dan mutu,
 - d. melaksanakan penataan, pengelolaan potensi pasar dan pengembangan pasar produk-produk UKM,
 - e. melaksanakan kegiatan dan upaya peningkatan produktivitas dan mutu produk;
 - f. melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, supervisi fasilitasi serta kemitraan;
 - g. melaksanakan evaluasi pembinaan peningkatan produktivitas dan mutu;
 - h. melaksanakan koordinasi pembinaan dan peningkatan produktivitas serta mutu produk;
 - i. memberikan perlindungan usaha dan kepastian usaha perdagangan kaki lima;
 - j. memfasilitasi sarana dan prasarana usaha pedagang kaki lima; dan
 - k. melaporkan dan mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Produktifitas dan Mutu.
- 10. Ketentuan huruf f ayat (3) Pasal 21 dihapus, huruf g diubah dan di antara huruf g dan huruf h disisipkan 4 (empat) huruf yakni, huruf ga, huruf gb, huruf gc dan huruf gd, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Seksi Fasilitas dan Investasi UMKM merupakan satuan kerja Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha menengah.
- (2) Seksi Fasilitas dan Investasi UMKM dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (3) Seksi Fasilitas dan Investasi UMKM mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan fasilitas investasi UMKM;
- d. melaksanakan penataan, pengelolaan potensi pasar dan pengembangan pasar-pasar produk UMKM;
- e. menyusun pedoman/petunjuk teknis kebijakan pembinaan fasilitasi investasi UMKM;
- f. dihapus;
- g. melaksanakan fasilitasi prasarana dan sarana serta investasi UMKM;
- ga. melaksanakan monitoring dan evaluasi pembayaran retribusi melalui sistem autodebet;
- gb. memfasilitasi upaya peningkatan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- gc. mengoordinasikan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dengan SKPD/UKPD terkait;
- gd. melakukan pendataan dan pendaftaran pedagang kaki lima;
- h. melaksanakan monitoring, bimbingan teknis supervisi, fasilitasi investasi UMKM;
- i. melaksanakan koordinasi dan pembinaan fasilitasi investasi UMKM;
- j. melaksanakan evaluasi pembinaan fasilitasi investasi UMKM; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Fasilitas dan Investasi UMKM.
- 11. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan dan pengembangan pasar perdagangan dalam negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan dan pengembangan kegiatan perdagangan dalam negeri;
 - d. pelaksanaan monitoring, pengendalian, bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan evaluasi kegiatan perdagangan dalam negeri;

- e. pelaksanaan upaya pengembangan kegiatan usaha perdagangan dalam negeri;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pendaftaran perusahaan;
- g. pelaksanaan fasilitasi pemasaran dan pengembangan pasar kegiatan perdagangan dalam negeri;
- h. pelaksanaan koordinasi pembinaan kemetrologian;
- i. penyediaan prasarana dan sarana bagi pelaku usaha perdagangan dalam negeri;
- j. pelaksanaan promosi dan upaya peningkatan penggunaan hasil produksi dalam negeri;
- k. pelaksanaan monitoring pengadaan, ketersediaan, harga, sarana, kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar;
- 1. pembinaan dan pengawasan usaha perpasaran swasta, toko modern (minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket, grosir atau perkulakan);
- m. peningkatan kerja sama dan koordinasi dunia usaha dalam dan luar daerah di Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- o. penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- p. penerbitan rekomendasi kartu manual garansi, Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT), Perdagangan Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT);
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi UMKM yang ada di tempat promosi;
- r. pelaksanaan penyediaan sarana dan pengembangan akses pasar usaha mikro dan kecil; dan
- s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perdagangan Dalam Negeri.
- (3) Tempat usaha Pusat Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas KUMKM serta Perdagangan.
- 12. Ketentuan huruf g ayat (3) Pasal 26 diubah dan di antara huruf h dan huruf i disisipkan 14 (empat belas) huruf yakni, huruf ha, huruf hb, huruf hc, huruf hd, huruf he, huruf hf, huruf hg, huruf hh, huruf hi, huruf hj, huruf hk, huruf hl, huruf hm dan huruf hn serta huruf g diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

(1) Seksi Sarana Perdagangan dan Pengembangan Pasar Dalam Negeri merupakan satuan kerja Bidang Perdagangan Dalam Negeri dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana perdagangan dan pengembangan pasar dalam negeri.

- (2) Seksi Sarana Perdagangan dan Pengembangan Pasar Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri.
- (3) Seksi Sarana Perdagangan dan Pengembangan Pasar Dalam Negeri mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perdagangan Dalam Negeri sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Perdagangan Dalam Negeri sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana pengembangan pasar dan pameran dalam negeri;
 - d. melaksanakan monitoring, bimbingan, supervisi, konsultasi, fasilitasi dan evaluasi upaya peningkatan penggunaan produksi dan pengembangan pasar dalam negeri;
 - e. melaksanakan upaya promosi dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
 - f. melaksanakan fasilitas kerja sama dunia usaha perdagangan dalam negeri;
 - g. mengumpulkan dan mengelola serta menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan sarana pasar dan pameran, promosi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha, termasuk pendaftaran trading house pemerintah dan swasta;
 - h. mengelola pemberian pendaftaran dan persetujuan/ rekomendasi pameran perdagangan;
 - ha. melaksanakan monitoring dan pendataan sarana pergudangan dalam menunjang kelancaran distribusi kebutuhan bahan pokok;
 - hb. menerima, meneliti, memproses permohonan, mencatat dan melaporkan penempatan serta penerbitan izin surat keterangan menempati dan memanfaatkan ruang promosi dalam bangunan gedung Pusat Promosi;
 - hc. melaksanakan pembinaan, pendampingan, bimbingan dan konsultasi promosi usaha mikro kecil dan menengah kepada pelaku usaha dan kepada masyarakat umum;
 - hd. melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di gerai pusat promosi;
 - he. melaksanakan pembinaan kegiatan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di bangunan gedung Pusat Promosi;
 - hf. menyediakan dan menyebarluaskan data dan pelayanan jasa promosi dan informasi pelaksanaan kegiatan promosi dan pemasaran produk di bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
 - hg. mengelola data dan kearsipan pelaku usaha;

- hh. melaksanakan koordinasi, kerja sama, pengembangan dan kemitraan kegiatan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah dengan pelaku usaha dan konsumen produk usaha mikro, kecil dan menengah di bangunan gedung Pusat Promosi;
- hi. melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah;
- hj. menyusun program pelayanan usaha dan kegiatan pembinaan usaha mikro dan kecil di tempat usaha promosi;
- hk. melaksanakan kegiatan, penataan, zonasi dan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada dalam bangunan gedung Pusat Promosi;
- hl. melaksanakan koordinasi pengembangan dan pengelolaan serta koordinasi pembinaan tempat usaha promosi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi/Pihak terkait lainnya;
- hm. melaksanakan monitoring dan evaluasi bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang menempati gedung Pusat Promosi;
- hn. menyusun dan melaksanakan kegiatan prasarana dan sarana teknis tempat usaha promosi;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan sarana dan pengembangan pasar perdagangan; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Sarana Perdagangan dan Pengembangan Pasar Dalam Negeri.
- 13. Ketentuan huruf f ayat (3) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Seksi Impor merupakan satuan kerja Bidang Perdagangan Luar Negeri dalam pelaksanaan pengendalian impor.
- (2) Seksi Impor dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri.
- (3) Seksi Impor mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perdagangan Luar Negeri sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Perdagangan Luar Negeri sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengendalian kegiatan impor;
 - d. melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, konsultasi dan fasilitasi mutu barang impor;
 - e. menyiapkan pelaksanaan koordinasi, bimbingan teknis, pembinaan kegiatan impor dan pengawasan mutu barang impor;

- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi penerbitan Angka Pengenal Impor (API);
- g. menyiapkan bahan koordinasi dengan pemerintah pusat dan/atau perwakilan pemerintah pusat di luar negeri dalam penyelesaian sengketa dagang yang melibatkan importir;
- h. melakukan analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang impor;
- i. menyusun dan mengelola database kegiatan impor;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan impor; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Impor.
- 14. Ketentuan huruf e dan huruf k ayat (2) Pasal 33 diubah dan di antara huruf i dan huruf j disisipkan 1 (satu) huruf yakni, huruf ia, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen dalam bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan dan pengawasan, pengendalian dan perlindungan konsumen;
 - d. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen;
 - e. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen antara lain meliputi pembinaan terhadap konsumen, produsen dan koordinasi dengan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta kaum profesional;
 - f. pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa yang meliputi yang beredar dan yang dilarang beredar dipasar dan yang diatur tata niaganya;
 - g. pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan standar/ rekomendasi dan penerapan ketentuan kemetrologian (alat ukur, lakar, timbang dan perlengkapannya);

- h. penertiban, fasilitasi atau koordinasi penyelesaian pelanggaran di bidang perlindungan konsumen;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) baik Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib maupun sukarela;
- ia. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang beredar dan jasa serta kemetrologian;
- j. pengoordinasian penegakan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan konsumen dan kemetrologian yang meliputi penyelidikan dan penyidikan;
- k. pengoordinasian dan pembinaan dengan Koordinator Pengawas (Korwas) Polisi Daerah Metro Jaya terhadap kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Dinas KUMKM serta Perdagangan;
- pemberian pertimbangan/saran/rekomendasi kepada Kepala Dinas atas pelanggaran yang ditemukan dari pembinaan dan pengawasan, pengendalian dan perlindungan konsumen; dan
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen.
- 15. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Seksi Pengawasan Perdagangan dan Kemetrologian merupakan satuan kerja Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen dalam pembinaan, pengawasan perdagangan, kemetrologian, barang beredar dan jasa.
- (2) Seksi Pengawasan Perdagangan dan Kemetrologian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen.
- (3) Seksi Pengawasan Perdagangan dan Kemetrologian mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengawasan, perdagangan dan kegiatan kemetrologian, barang beredar dan jasa;
 - d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian kegiatan kemetrologian, barang beredar dan jasa;

- e. mengoordinasikan kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pengawasan, dan pengendalian ketertiban perdagangan kemetrologian, barang beredar dan jasa;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran dan penjualan barang beredar dan jasa antara lain meliputi pengawasan dan pengendalian barang dan jasa yang beredar dan yang dilarang peredaran di pasar, dan yang diatur tata niaganya;
- g. melaksanakan pengawasan terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) baik wajib dan sukarela;
- h. melaksanakan penertiban, fasilitasi, atau koordinasi penyelesaian pelanggaran di bidang pengawasan kegiatan kemetrologian, barang beredar dan jasa;
- i. menyusun bahan pertimbangan/saran/rekomendasi kepada Kepala Dinas atas pelanggaran yang ditemukan dari pengawasan dan pengendalian kegiatan kemetrologian, barang beredar dan jasa;
- j. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian kegiatan kemetrologian, barang beredar dan jasa;
- k. melaksanakan penegakan hukum terkait pelanggaran peredaran dan penjualan barang beredar dan jasa antara lain meliputi penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)-Perlindungan Konsumen dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)-Kemetrologian;
- melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)-Perlindungan Konsumen dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)-Kemetrologian melalui koordinasi dengan Koordinator Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polda Metro Jaya; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Perdagangan dan Kemetrologian.
- 16. Di antara ketentuan huruf f dan huruf g ayat (3) Pasal 35 disisipkan 1 (satu) huruf yakni, huruf fa dan huruf e serta huruf h dihapus, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Seksi Pengawasan KUMKM merupakan satuan kerja Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Seksi Pengawasan KUMKM dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen.
- (3) Seksi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pengawasan, pengendalian dan penertiban kegiatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. dihapus;
- f. melaksanakan penertiban, fasilitasi, atau koordinasi penyelesaian pelanggaran dalam bidang, koperasi. usaha mikro, kecil dan menengah;
- fa. melaksanakan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang mengandung zat/bahan berbahaya yang diperdagangkan;
- g. menyusun bahan pertimbangan/saran/rekomendasi kepada Kepala Dinas atas pelanggaran yang ditemukan dari pengawasan dan pengendalian koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. dihapus;
- i. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen;
- j. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 17. Di antara ketentuan huruf h dan huruf i ayat (3) Pasal 36 disisipkan 2 (dua) huruf yakni, huruf ha dan huruf hb, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen merupakan Satuan Kerja Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen dalam pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan konsumen.
- (2) Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen.
- (3) Seksi Pemberdayaan dan Pertindungan Konsumen mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan konsumen;
- d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi bimbingan teknis dan evaluasi pemberdayaan dan perlindungan konsumen;
- e. melaksanakan kerja sama, informasi dan publikasi, bimbingan konsumen dan pelaku usaha;
- f. melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi upaya perlindungan konsumen;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan kelembagaan perlindungan konsumen melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat;
- ha. melaksanakan monitoring Kawasan Dilarang Merokok di Pusat Perdagangan;
- hb. melaksanakan pembinaan perlindungan konsumen melalui permasyarakatan konsumen cerdas;
- i. melaksanakan koordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat, kaum profesional dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat (konsumen);
- j. melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan perlindungan konsumen;
- k. menyusun bahan pertimbangan/saran/rekomendasi kepada Kepala Dinas atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen; dan
- 1. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen.
- 18. Di antara ketentuan huruf h dan huruf i ayat (2) Pasal 38 disisipkan 11 (sebelas) huruf yakni huruf ha, huruf hb, huruf hc, huruf hd, huruf he, huruf hf, huruf hg, huruf hh, huruf hi, huruf hj dan huruf hk, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Suku Dinas Kota mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, perlindungan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan serta perpasaran di Kota Administrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Suku Dinas Kota menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas kota;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota;

- c. pelaksanaan upaya perlindungan terhadap usaha koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;
- d. pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta usaha perdagangan;
- e. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pembinaan, perlindungan, pengembangan usaha, usaha koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta usaha perdagangan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian usaha koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dan usaha perdagangan serta perpasaran swasta;
- g. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, pertanggungjawaban penerimaan retribusi koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, usaha perdagangan serta perpasaran swasta;
- h. penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan penyajian, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi perkoperasian, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, usaha perdagangan serta perpasaran;
- ha. penerimaan, penelitian, pemrosesan permohonan, pencatatan dan pelaporan penempatan serta pemanfaatan lahan/gedung lokasi binaan, lokasi sementara dan lokasi lainnya;
- hb. pelaksanaan koordinasi, kerja sama, pengembangan dan kemitraan kegiatan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah dengan pelaku usaha dan konsumen produk usaha mikro, kecil dan menengah di lokasi binaan, lokasi sementara dan lokasi lainnya;
- hc. penyusunan program pelayanan usaha dan kegiatan pembinaan usaha mikro dan kecil di lokasi binaan, lokasi sementara dan lokasi lainnya;
- hd. pencatatan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi dengan sistem autodebet dan/atau kewajiban pengguna jasa lokasi binaan usaha mikro dan kecil di lokasi binaan, lokasi sementara dan lokasi lainnya;
- he. pelaksanaan kegiatan, penataan, zonasi dan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada;
- hf. pelaksanaan koordinasi pengembangan dan pengelolaan lokasi binaan, lokasi sementara dan lokasi lainnya Dinas KUMKM serta Perdagangan;
- hg. pengajuan rencana kebutuhan, penyediaan, pemeliharaan, perawatan dan standardisasi prasarana dan sarana teknis lokasi binaan, lokasi sementara dan lokasi lainnya Dinas KUMKM serta Perdagangan;
- hh. pelaksanaan monitoring, perawatan, pemantauan dan evaluasi baik dari segi ketersediaan serta kelaikan prasarana dan sarana lokasi binaan, lokasi sementara dan lokasi lainnya dan melaporkan Kepala Dinas KUMKM serta Perdagangan;

- hi. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang menempati lokasi binaan, lokasi sementara dan lokasi lainnya;
- hj. pengajuan penghapusan prasarana dan saran teknis lokasi binaan, lokasi sementara dan lokasi lainnya Dinas KUMKM serta Perdagangan;
- hk. penyusunan dan pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana teknis lokasi binaan, lokasi sementara dan lokasi lainnya;
 - i. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Kota;
- j. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kota;
- k. pengelolaan kearsipan Suku Dinas Kota;
- l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Dinas Kota; dan
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota.
- 19. Di antara ketentuan huruf q dan huruf r ayat (3) Pasal 42 disisipkan 19 (sembilan belas) huruf yakni, huruf qa, huruf qb, huruf qc, huruf qd, huruf qe, huruf qf, huruf qg, huruf qh, huruf qi, huruf qj, huruf qk, huruf ql, huruf qm, huruf qn, huruf qo, huruf qp, huruf qq, huruf qr dan huruf qs, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Seksi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan, perlindungan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Seksi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan pelayanan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi, monitoring, pendampingan, evaluasi usaha koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. melaksanakan upaya perlindungan terhadap koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;

- e. menerima, meneliti/menguji kelengkapan persyaratan dan memberikan rekomendasi terhadap pengesahan badan hukum koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. menyediakan, memelihara dan merawat prasarana dan sarana pembinaan, perlindungan, pengembangan perkoperasian dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian usaha koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. melaksanakan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi usaha mikro, kecil dan menengah;
- i. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi perkoperasian pada lingkup Kota Administrasi;
- j. menerima konsultasi masyarakat terhadap pendirian koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- k. memberikan penyuluhan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- menghadiri pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- n. melakukan pendataan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- o. memfasilitasi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dengan pihak ketiga;
- p. membuat rekapitulasi data koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan kelompok usaha;
- q. membuat data keragaman koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- qa. menerima, meneliti, memproses, mencatat dan melaporkan penempatan serta pemanfaatan lahan/gedung lokasi binaan, lokasi sementara dan lokasi lainnya;
- qb. melaksanakan pembinaan, pendampingan, bimbingan dan konsultasi promosi usaha mikro, kecil dan menengah kepada pelaku usaha dan kepada masyarakat umum;
- qc. melaksanakan penyediaan dan penyebarluasan data dan pelayanan jasa promosi dan informasi pelaksanaan kegiatan promosi dan pemasaran produk di bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
- qd. melaksanakan pengelolaan data dan kearsipan pelaku usaha dan masyarakat umum;
- qe. melaksanakan koordinasi, kerja sama, pengembangan dan kemitraan kegiatan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah dengan pelaku usaha dan konsumen produk usaha mikro, kecil dan menengah di lokasi;

- qf. melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha dan pemasaran untuk produk usaha mikro, kecil dan menengah;
- qg. menyusun program pelayanan usaha dan kegiatan pembinaan usaha mikro dan kecil di lokasi binaan;
- qh. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan/atau kewajiban pengguna jasa lokasi binaan usaha mikro dan kecil baik di lokasi binaan;
- qi. melaksanakan kegiatan, penataan, zonasi dan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di lokasi binaan, lokasi sementara dan lokasi lainnya;
- qj. melaksanakan koordinasi pengembangan dan pengelolaan lahan lokasi binaan dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi/Pihak terkait lainnya;
- qk. melaksanakan pengajuan rencana kebutuhan, penyediaan, pemeliharaan, perawatan dan standardisasi prasarana dan sarana teknis lokasi binaan, lokasi sementara dan lokasi lainnya;
- ql. melaksanakan monitoring, perawatan, pemantauan dan evaluasi baik dari segi ketersediaan serta kelaikan prasarana dan sarana lokasi binaan, lokasi sementara dan lokasi lainnya dan melaporkan kepada Dinas KUMKM serta Perdagangan;
- qm.melaksanakan monitoring dan evaluasi bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang menempati lokasi binaan, lokasi sementara dan lokasi lainnya;
- qn. menyusun dan melaksanakan kegiatan prasarana dan sarana teknis lokasi binaan, lokasi sementara dan lokasi lainnya;
- qo. melaksanakan pengajuan penghapusan prasarana dan sarana teknis lokasi binaan, lokasi sementara dan lokasi lainnya Dinas KUMKM serta Perdagangan;
- qp. melaksanakan monitoring, pencatatan, pembukuan dan pertanggungjawaban penerima retribusi;
- qq. melakukan pendataan dan pendaftaran Pedagang Kaki Lima (PKL);
- qr. mengordinasikan penataan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL);
- qs. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pengelolaan lokasi binaan, lokasi sementara dan lokasi lainnya;
- r. melakukan pembinaan terhadap koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 72071

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


> YAYAN YUHANAH NIP 196508241994032003

Lampiran: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 93 TAHUN 2016 Tanggal 13 April 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA